

**PERATURAN DESA PUSPORENGGO**

**NOMOR: 04 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA PUSPORENGGO**

**KECAMATAN MUSUK**

**KABUPATEN BOYOLALI**



KEPALA DESA P U S P O R E N G G O  
KECAMATAN MUSUK  
KABUPATEN BOYOLALI

---

PERATURAN DESA PUSPORENGGO  
NOMOR : 04 Tahun 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUSPORENGGO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 62);
5. Peraturan Desa Pusporenggo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pusporenggo Tahun 2017 Nomor 02);
6. Peraturan Desa Pusporenggo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pusporenggo (Lembaran Desa Pusporenggo Tahun 2019 Nomor 04);
7. Peraturan Desa Pusporenggo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Pusporenggo Tahun 02 Nomor 2023);

Memperhatikan :

Surat Keputusan Camat Musuk Nomor: 07/ T!!/ Tahun 2023 Tanggal 18.. Desember 2023 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APB Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Tahun Anggaran 2024.

## Kesepakatan Bersama

### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUSPORENGGO

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PUSPORENGGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp. 1.685.105.316,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 811.795.321,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 775.373.750,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 52.300.000,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 31.000.000,-	
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 90.200.000,-	
		<hr/>
Jumlah Belanja		Rp. 1.760.469.071,-
Surplus/Defisit		Rp. (75.363.755,-)
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 75.363.755,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-	
		<hr/>
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp. 75.363.755,-
		=====
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp. 0,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menyusun Peraturan Kepala Desa guna menjabarkan Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Pusporenggo  
pada tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DESA PUSPORENGGO



Diundangkan di : Pusporenggo  
Pada tanggal : 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA  
PUSPORENGGO

**LISTIYANTO RAHARJO**

LEMBARAN DESA PUSPORENGGO KECAMATAN MUSUK KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2023 NOMOR 04

# KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PUSPORENGGO

DAN

KEPALA DESA PUSPORENGGO

TENTANG  
PERATURAN DESA PUSPORENGGO

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA PUSPORENGGO KECAMATAN MUSUK KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 142/ 004/ XII / 2023

NOMOR : 142/ 004 / BPD/ XII / 2023

Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Kepala Desa Pusporenggo dalam Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Sutadi : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pusporenggo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pusporenggo
2. Alif Muktiana : Kepala Desa Pusporenggo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pusporenggo

## Pasal 1

**Menyepakati** ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Pusporenggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Pasal 3

Peraturan Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembahasan bersama kembali, pada saat pembahasan Rancangan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PUSPORENGGO



KEPALA DESA PUSPORENGGO



# **BERITA ACARA**

Nomor : 142/012/2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PUSPORENGGO KECAMATAN MUSUK KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDes) TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini **Sabtu** Tanggal **Tiga puluh** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Alif Muktiana  
Jabatan : Kepala Desa Pusporenggo  
Alamat Kantor : Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama : Sutadi  
Jabatan : Ketua BPD Desa Pusporenggo  
Alamat Kantor : Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk
2. Nama : Setyalini  
Jabatan : Sekretaris BPD  
Alamat Kantor : Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Pusporenggo Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan penyesuaian dan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pusporenggo  
Selaku  
Pihak Pertama



Pimpinan  
Badan Permusyawaratan Desa Pusporenggo  
Selaku  
Pihak Kedua



**SETYALINI**  
Sekretaris

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PUSPORENGGO  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	219.140.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.390.465.316,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	75.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.685.105.316,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	479.676.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	387.100.321,00	
5.3.	Belanja Modal	803.692.750,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.760.469.071,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(75.363.755,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	75.363.755,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	75.363.755,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>75.363.755,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pusporenggo, 30 Desember 2023

KEPALA DESA PUSPORENGGO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PUSPORENGGO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	219.140.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.390.465.316,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	75.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.685.105.316,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>811.795.321,00</b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>669.731.321,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	93.600.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	93.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	345.000.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	345.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.176.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.176.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	67.709.721,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.709.721,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.900.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.700.600,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.600,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	115.645.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.645.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>112.414.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.000.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	76.714.000,00	PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	76.714.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	6.700.000,00	ADD, DLL, PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>20.150.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.700.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.225.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.650.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.475.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	9.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.92		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah (yang menjadi kewenang)	2.600.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>9.500.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	2.000.000,00	PAD
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>775.373.750,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>51.366.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.200.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	30.166.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	30.166.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>35.839.500,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	6.739.500,00	ADD
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	6.739.500,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>555.401.250,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	240.794.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	240.794.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	136.583.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	136.583.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	178.023.750,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	178.023.750,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>112.767.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	7.745.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.745.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	99.672.000,00	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	99.672.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	5.350.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>20.000.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	20.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>52.300.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>1.500.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.500.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>26.050.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1.500.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.450.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.450.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	2.100.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.500.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>17.250.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan Karang Taruna	2.250.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.4.92		Penyelenggaraan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>31.000.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>13.000.000,00</b>	
4.4.90		Pemberd Masy Berbasis Gender & Pelaks Pengarusutamaan/Perlind Korban Kekerasan Berbasis Gender & An	13.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>3.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000,00	ADD
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>90.000.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>90.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.760.469.071,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(75.363.755,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	75.363.755,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>75.363.755,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pusporenggo, 30 Desember 2023

KEPALA DESA PUSPORENGGO

